



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 360/Kep.1299-Dinsos/2026
TENTANG
KAMPUNG SIAGA BENCANA JAWARA
KECAMATAN COBLONG KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, diperlukan adanya peran masyarakat dalam suatu wadah formal berbasis masyarakat, dari, oleh, dan untuk masyarakat melalui pembentukan Kampung Siaga Bencana;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana di Kecamatan Coblong Kota Bandung dipandang perlu membentuk Kampung Siaga Bencana Jawara Kecamatan Coblong Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana, Kampung Siaga Bencana ditetapkan oleh Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kampung Siaga Bencana Jawara Kecamatan Coblong Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 693);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kampung Siaga Bencana Jawara Kecamatan Coblong Kota Bandung.
- KEDUA : Kegiatan Kampung Siaga Bencana Jawara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Kampung Siaga Bencana Jawara Kecamatan Coblong Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan dan Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Tim Kampung Siaga Bencana Jawara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi, penyuluhan, atau kegiatan penyadaran masyarakat tentang bahaya bencana;
 - b. menyiapkan sistem peringatan dini lokal;
 - c. melakukan pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana lokal termasuk jalur evakuasi;
 - d. menginventarisasi potensi dan sumber daya yang ada di wilayah rawan bencana;
 - e. membuat lumbung bencana sebagai kesiapan logistik lokal;
 - f. melaksanakan pelatihan tenaga bencana di tingkat lokal melalui kerjasama dengan instansi atau pihak terkait;
 - g. melaksanakan simulasi (gladi bencana) bencana sesuai jenis dan kerawanan bencana secara periodik sesuai kebutuhan;
 - h. membentuk jejaring kerja dengan pihak terkait;
 - i. melaksanakan apel lokal siaga bencana pada waktu tertentu;
 - j. melakukan pendataan dan korban bencana dan tindakan awal penanggulangan bencana apabila terjadi bencana;
 - k. melaksanakan upaya-upaya pengurangan resiko lain dalam menghadapi kemungkinan terjadi resiko bencana; dan
 - l. membantu seluruh pihak dalam upaya pemulihan sosial.

- KELIMA : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Juli 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 954/Kep.1240-Dinkes/2026
TENTANG
KAMPUNG SIAGA BENCANA JAWARA
KECAMATAN COBLONG KOTA BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KAMPUNG SIAGA BENCANA JAWARA
KECAMATAN COBLONG KOTA BANDUNG

Pelindung	:	Wali Kota Bandung.
Pembina	:	Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.
Penanggung Jawab	:	Camat Coblong Kota Bandung.
Pembina Teknis	:	1. Sekretaris Kecamatan Coblong Kota Bandung; 2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung; 3. Ketua Tim Perlindungan Sosial Korban Bencana pada Dinas Sosial Kota Bandung.
Pengurus:		
Ketua	:	Irfan Cahaya Gumilang.
Sekretaris	:	Meylani Gautama.
Bendahara	:	Dina Fitriasaki.
Bagian Evakuasi/Rescue/Assesment Anggota:	:	1. Sandi Ricky Adhitya; 2. Anto; 3. Dede Sumpena; 4. Radika Mirza Radyasmara; 5. Febrian Suherwan; 6. M Raifan; 7. Sumarno;
Bagian Tim Reaksi Cepat Anggota	:	1. Edi Permana; 2. Kiki Suhendi; 3. Asep Rosmaya.
Bagian Dapur Umum Anggota	:	1. Tio Kartio; 2. Alfia Zahara A; 3. Mustika Dewi; 4. Ida Farida; 5. Euis D; 6. Rika J; 7. Andika Fahmi; 8. Yoyoh Rahman; 9. Sumiyati.
Bagian Logistik Anggota	:	1. Dedi Mulyadi; 2. Asep Priatna; 3. Sandi Efendi; 4. Enah S.; 5. Rahmawati; 6. Nia Kurniati; 7. Dewi Pratiwi Utami; 8. Irene Mailandani; 9. Resna Sudjana; 10. Iis.

Bagian Layanan Dukungan Psikososial
Anggota

- : 1. Dinda T.A;
2. Deni Junaedin;
3. Ayu Dian Fitriani;
4. Anggraeni Putri Lestari;
5. Aji Setiawan;
6. Akbar J;
7. Tema Emilliana;
8. Arifin Tasrif;
9. Imas Masriah;
10. Aswin Mulyana.

Bagian Kesehatan
Anggota

- : 1. Marcellinus Hughie Samuel;
2. Partina A;
3. Lamro Trifa Handokos;
4. Yeti Mulyati;
5. Edah Jubaedah.

Bagian Sarana dan Prasarana
Anggota

- : 1. Dedi Budiman;
2. Firman Abdul Rahman;
3. Yusup Saepudin;
4. Suci Rositawati;
5. Septiani Mariam;
6. Irwan;
7. Denny;
8. Nia Kurniasih;
9. Kusnadi;
10. Asep Ruhiat.

Bagian Shelter dan Pengungsian
Anggota

- : 1. Ina R;
2. Eko Rosandi;
3. Endang Suhendar;
4. Ita Mustika Asih;
5. Pipit Pitriani;
6. Meilijana;
7. Ayi Rostiati.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 360/Kep.1299-Dinsos/2026
TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG SIAGA
BENCANA JAWARA KECAMATAN COBLONG
KOTA BANDUNG

URAIAN TUGAS TIM KAMPUNG SIAGA BENCANA JAWARA
KECAMATAN COBLONG KOTA BANDUNG KOTA BANDUNG

- A. Pelindung
memberikan pengawasan secara keseluruhan dalam operasi penanggulangan bencana.
- B. Pembina
memberikan pembinaan dan arahan yang bersifat kebijakan sebagai acuan bagi seluruh komponen kepengurusan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana.
- C. Penanggung Jawab
memberikan Pembinaan, arahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan umum dalam penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan Sukasari Kota Bandung.
- D. Pembina Teknis
memberikan arahan kebijakann teknis dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan Sukasari Kota Bandung.
- E. Ketua
1. mengoordinasikan kegiatan penanganan bencana kepada anggota Kampung Siaga Bencana;
 2. mengatur pembagian tugas setiap anggota;
 3. mengambil keputusan dan kebijakan untuk kepentingan anggota Kampung Siaga Bencana dalam setiap pelaksanaan tugas penanganan bencana;
 4. menjalin kerjasama dengan SKPD yang terkait penanganan bencana;
 5. menjaga kesatuan Korps Kampung Siaga Bencana; dan
 6. menyampaikan laporan kepada Ketua.
- F. Wakil Ketua
1. mewakili dan membantu dalam mengkoordinasikan kegiatan penanganan bencana kepada anggota Kampung Siaga Bencana;
 2. mewakili dan membantu dalam mengatur pembagian tugas setiap anggota;
 3. mewakili dan membantu dalam mengambil keputusan dan kebijakan untuk kepentingan anggota Kampung Siaga Bencana dalam setiap pelaksanaan tugas penanganan bencana;
 4. mewakili dan membantu dalam menjalin kerjasama dengan SKPD yang terkait penanganan bencana;
 5. mewakili dan membantu dalam menjaga kesatuan Korps Kampung Siaga Bencana; dan
 6. mewakili dan membantu dalam menyampaikan laporan kepada Ketua.

G. Sekretaris

1. menginformasikan pelaksanaan tugas masing-masing;
2. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan anggota; dan
3. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas anggota.

H. Bendahara

1. melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan barang organisasi;
2. mewakili Ketua bila halangan hadir terutama untuk setiap aktifitas di bidang pengelolaan keuangan organisasi;
3. merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang pengelolaan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi;
4. memimpin rapat-rapat organisasi di bidang pengolahan keuangan organisasi, menghadiri rapat-rapat organisasi dan rapat-rapat lainnya; dan
5. memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi.

I. Bagian Evakuasi/Rescue/Assesment

1. memberitahukan tentang situasi dan kondisi kebencanaan;
2. mengumpulkan massa ke titik yang aman;
3. melaporkan adanya kejadian kebencanaan kepada pihak yang berkaitan;
4. memberitahukan kepada seluruh massa untuk jalur-jalur evakuasi posko dan titik yang aman dari kebencanaan; dan
5. memberitahukan kepada seluruh korban tentang kondisi dan situasi bencana.

J. Bagian Tim Reaksi Cepat

1. melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat;
2. mengaktifkan posko kebencanaan;
3. memperlancar kondisi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik awal, berkala, (harian dan insidentil/khusus) dan laporan lengkap/akhir penugasan.

K. Bagian Dapur Umum

1. Teknik kemas dapur umum lapangan dalam penanganan bencana
2. memahami jenis jenis karakter bencana dan penempatannya agar bisa maksimal dalam memahami standar minimum ketahanan pangan, gizi dalam penanganan bencana;
3. mengevakuasi kebutuhan korban dalam penyajian makanan yang dibutuhkan, dalam membuka dapur umum lapangan;
4. letak dapur umum dekat dengan posko atau penampungan supaya mudah dicapai atau dikunjungi oleh korban;
5. Kebersihan lingkungan cukup memadai;
6. Aman dari bencana;
7. Dekat dengan transportasi umum; dan
8. Dekat dengan sumber air bersih.

L. Bagian Logistik

1. mempersiapkan kebutuhan logistik, pengadaan kebutuhan logistik, keadministrasian tenaga ahli aspek kebersihan, kesehatan dan keamanan;
2. persiapan kebutuhan tenaga darurat, pendistribusian kebutuhan logistik tanggap darurat, membuka dapur umum lapangan, pencatatan administrasi tanggap darurat; dan
3. mengevakuasi kebutuhan korban, rehabilitasi kebutuhan pencatatan administrasi kebutuhan Dapur Umum Lapangan (DUNLAP).

M. Bagian Layanan Dukungan Psikososial

1. memahami kebutuhan dasar/mendesak;
2. mendengarkan;
3. menerima perasaan penyintas;
4. membantu dengan langkah selanjutnya; dan
5. arahan dan tindaklanjuti.

N. Bagian Kesehatan

1. menyiapkan peralatan pengobatan yang dibutuhkan;
2. menggambarkan dari peta daerah lokasi dari Rumah Sakit serta mengidentifikasi tempat yang aman atau berbahaya;
3. mengidentifikasi list dari pasien yang membutuhkan perawatan lebih dari emergency dan yang tidak membutuhkan bantuan yang darurat;
4. menyediakan peralatan medis, pelayanan kesehatan yang bisa di mobilisasi;
5. menyediakan tempat penampungan bagi korban pada daerah yang aman; dan
6. mengarahkan dan mengakses kebutuhan suber daya lintas instansi kesehatan secara cepat, tepat dan terpadu dalam kondisi bencana.

O. Bagian Sarana dan Prasarana

1. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan penyiapan sarana dan prasarana darurat;
2. melakukan penyiapan sarana dan prasarana secara tanggap;
3. mengantisipasi dengan menyiapkan langsung kegiatan saat kejadian dalam sarana dan prasarana secara langsung; dan
4. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kedaruratan sesuai dengan data yang telah dilaksanakan.

P. Bagian Shelter dan Pengungsian

1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kerusakan dan sumber daya;
2. penentuan status keadaan darurat bencana;
3. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana; dan
4. pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan hingga masa pemulihan.

Q. Bagian Dokumentasi

1. menyiapkan peralatan, kelengkapan dan pengadministrasian yang dibutuhkan;
2. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan penyiapan sarana untuk pendokumentasian;
3. melakukan penyiapan sarana pendokumentasian secara lengkap dan cepat;

4. mengantisipasi dengan menyiapkan langsung kegiatan saat kegiatan/kejadian dalam pendokumentasian secara langsung; dan
5. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pendokumentasian sesuai dengan data dan dokumen yang telah dilaksanakan.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002